

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *childfree* menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di masa modern. Istilah ini merujuk pada keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak sebagai bagian dari gaya hidup maupun prinsip hidup. Di berbagai negara, wacana mengenai *childfree* terus berkembang seiring perubahan pola pikir masyarakat. Fenomena *childfree* juga mulai hadir di tengah masyarakat muslim, termasuk di Indonesia. Munculnya kelompok, komunitas, dan diskusi publik terkait *childfree* menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi wacana sosial yang terbuka bahkan kontroversional.¹

Childfree bukan sekadar pilihan personal yang sifatnya individual, tapi keputusan ini berkaitan dengan struktur keluarga, dinamika sosial, dan pandangan agama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat muslim. Dalam hukum keluarga islam, keberadaan keturunan dianggap sebagai salah satu tujuan utama pernikahan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.s. An-Nahl ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang bathil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

¹ Rafida Ramelan and Rama Amanda Amelia, “CHILDFREE DITINJAU DARI HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM,” *Jurnal Usroh* 06, no. 02 (2022): 124–37.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menjadikan pasangan bagi manusia dan menganugerahkan anak-anak sebagai bagian dari karunia-Nya. Isu *childfree* mulai memengaruhi kelompok muda, khususnya pasangan yang berada pada fase awal pernikahan. Sebagian melihat *childfree* sebagai alternatif dalam menghadapi tekanan ekonomi, karier, pendidikan, dan dinamika sosial. Sebagian lainnya justru kebingungan menentukan sikap karena mereka belum menemukan panduan hukum islam yang jelas mengenai batasan keputusan tersebut.²

Perbedaan pandangan di masyarakat menunjukkan bahwa isu *childfree* tidak cukup dijawab dengan opini pribadi. Dibutuhkan penjelasan dari ulama atau lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum islam sehingga masyarakat mendapatkan acuan yang kokoh. Hal inilah yang menjadikan kajian mengenai *childfree* dari sudut pandang lembaga fatwa menjadi penting.

Childfree sering kali disamakan dengan menunda kehamilan, padahal keduanya berbeda. Menunda hanya bersifat temporer, sedangkan *childfree* mengandung unsur penolakan terhadap keberadaan anak dalam sebuah pernikahan. Di satu sisi seseorang dinilai memiliki kebebasan mengatur hidupnya, termasuk urusan reproduksi. Di sisi lain, pernikahan dalam islam bukan sekadar hubungan kontrak tapi mengandung tujuan ibadah serta memastikan keberlangsungan keturunan.³ Ketegangan antara hak personal dan tujuan syar'i inilah yang memunculkan masalah tersendiri.

Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kesehatan mental, kondisi medis, hingga perubahan peran gender sering menjadi alasan pasangan memilih *childfree*. Argumen-argumen tersebut menambah kerumitan pembahasan karena menyentuh aspek multidisipliner yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan pendapat normatif. Di saat masyarakat mencari kejelasan, pandangan yang muncul dari ulama dan lembaga fatwa juga tidak sepenuhnya seragam.

² Eva Fadhilah, "CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2022): 71–80.

³ Uswatul Khasanah, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28.

Hal ini wajar karena setiap lembaga memiliki metode istinbath hukum yang berbeda, serta berada dalam konteks sosial dan historis yang tidak sama.

Fatwa sebagai produk ijtihad memiliki peran penting dalam memberikan panduan kepada umat Islam ketika menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang belum secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber hukum klasik. Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (LBM PCINU) Mesir menjadi salah satu forum keilmuan yang berfungsi merespons berbagai isu keagamaan aktual melalui mekanisme bahtsul masail. Isu-isu terkait reproduksi, keluarga, dan kesehatan menjadi bagian dari pembahasan lembaga ini, termasuk topik pengendalian kelahiran yang memiliki keterkaitan langsung dengan *childfree*. Melalui putusan-putusan bahtsul masail, LBM PCINU Mesir memberikan arah pandangan fikih bagi warga NU di Mesir, terutama dalam menjawab kebutuhan keagamaan diaspora yang menghadapi dinamika sosial berbeda dari Indonesia.

Darul Ifta sebagai lembaga fatwa resmi negara turut memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan hukum-hukum kontemporer, termasuk isu *childfree*. Salah satu rujukan penting adalah Fatwa Darul Ifta nomor 4713 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Syaikh Syauqi Ibrahim Alam. Dalam fatwa tersebut, Darul Ifta menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak diperbolehkan selama didasarkan pada kesepakatan suami istri dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Fatwa ini menganalogikan *childfree* dengan praktik '*azl (coitus interruptus)*', merujuk pada hadis Jabir bin Abdullah yang menyebutkan bahwa para sahabat melakukan '*azl*' pada masa Nabi Muhammad Saw., dan Rasul tidak melarangnya. Analogi ini memperkuat pandangan bahwa Islam tidak menetapkan kewajiban syariat untuk memiliki anak, meski tetap menganjurkannya.⁴

Pandangan LBM PCINU Mesir mengenai reproduksi dan keluarga memiliki relevansi penting dalam kajian *childfree*. Melalui forum bahtsul

⁴ Syauqi Ibrahim Abdul Karim, “‘Hukmu It-Tifaq Az-Zaujaini 'ala 'Adamil Injab’ Putusan Tentang Pasangan Yang Sepakat Tidak Memiliki Anak,” 2019, <https://www.daralifta.org/ar/fatwa/details/14993>.

masalah, LBM PCINU menegaskan bahwa penggunaan kontrasepsi diperbolehkan selama selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak menghilangkan tujuan utama pernikahan seperti menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga kehormatan, serta menjaga kemaslahatan keluarga.⁵ Dalam berbagai diskusi, LBM PCINU kerap memposisikan kontrasepsi sementara sebagai bentuk ikhtiar yang dibenarkan, selama memiliki alasan syar‘i seperti kesehatan, kesiapan ekonomi, atau kondisi psikis pasangan. Untuk metode permanen, LBM PCINU cenderung menerapkan batasan ketat, dengan mempertimbangkan adanya mudarat medis yang nyata. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian lembaga tersebut dalam memprioritaskan maqashid syariah, khususnya dalam pelestarian keturunan.⁶

Sementara itu, fatwa Darul Ifta Mesir memberikan pendekatan yang lebih terbuka terhadap *childfree* sebagai sebuah pilihan hidup. Dengan menekankan prinsip kesepakatan suami istri, fatwa ini memberi ruang bagi pasangan untuk menentukan rencana keluarga sesuai kemampuan, visi hidup, dan kesiapan mereka. Penekanan pada ketiadaan kewajiban syariat untuk memiliki anak menunjukkan fleksibilitas ijtihad yang mempertimbangkan perubahan kondisi sosial masyarakat modern. Selama keputusan tersebut tidak menyebabkan mudarat dan tidak merusak harmoni rumah tangga, Darul Ifta memandang pilihan *childfree* dapat diterima secara syar‘i.⁷

Perbedaan pendekatan antara LBM PCINU Mesir dan Darul Ifta Mesir menunjukkan adanya keragaman dalam penafsiran fikih terhadap isu *childfree*. LBM PCINU Mesir cenderung mempertahankan orientasi fikih yang lebih berhati-hati dan berpegang pada tujuan menjaga keturunan, sejalan dengan pandangan mayoritas ulama klasik. Sebaliknya, Darul Ifta Mesir menyajikan interpretasi yang memberikan ruang luas pada pertimbangan kontekstual dan kebebasan pasangan suami istri. Keragaman ini menunjukkan bahwa tradisi

⁵ Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir, “Keputusan Bahtsul Masail Kubro Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir,” 2021.

⁶ Mesir.

⁷ Abdul Karim, “‘Hukmu It-Tifaq Az-Zaujaini ‘ala ‘Adamil Injab’ Putusan Tentang Pasangan Yang Sepakat Tidak Memiliki Anak.”

ijtihad dalam Islam sangat dinamis dan memungkinkan lahirnya pandangan yang beragam sesuai kebutuhan masyarakat dan konteks sosio-kultural masing-masing lingkungan.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teoritis ini diperkuat oleh teori *maqashid syari'ah* yang menekankan bahwa hukum Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi manusia.⁸ Salah satu tujuan utama syariat adalah *hifz al-nasl* (melindungi keberlangsungan keturunan), yang berkaitan langsung dengan isu *childfree*. Prinsip ini tidak hanya mencakup dorongan untuk memiliki keturunan, tetapi juga integritas, kesejahteraan, dan stabilitas keluarga. Dalam *maqashid*, sebuah keputusan dinilai sah dan dibenarkan apabila tidak merusak tujuan-tujuan pokok syariat dan tetap menjaga kemaslahatan pasangan. Hal ini selaras dengan kaidah fikih *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ* yang artinya “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”, menegaskan pentingnya pencegahan dampak negatif perkawinan anak.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas *childfree* dari perspektif islam. Citra Widyasari dan Taufiq Hidayat menelaah fenomena *childfree* melalui teori masalah mursalah dan menyimpulkan bahwa pilihan untuk tidak memiliki ketunan tidak termasuk dalam kategori masalah dauriah sehingga cenderung dimakruhkan.⁹ Penelitian lain oleh Rudi Adi dan Alfin Afandi membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitiannya menemukan bahwa *childfree* dapat diperbolehkan selama terdapat kesepakatan serta mempertimbangkan kemaslahatan.¹⁰

Penelitian Asfiah dan Fikri mengulas pandangan Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut membuka ruang kebolehan *childfree* dengan syarat tertentu

⁸ Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Maqashid Syariah, Konsep, Sejarah, Dan Metode* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

⁹ Citra Widyasari and Taufiq Hidayat, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2022): 399–414.

¹⁰ Rudi Adi, “Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama ’ Klasik Dan Ulama ’ Kontemporer,” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 01, no. 01 (2023): 78–87.

berdasarkan argumentasi fikih masing-masing.¹¹ Sementara itu, Abida dkk. mengkaji fatwa Darul Ifta Mesir dan Da'irah al-Ifta' Yordania, menemukan bahwa Mesir lebih fleksibel dalam membolehkan *childfree* selama ada alasan syar'i, sedangkan Yordania melarangnya dengan mempertimbangkan *maqashid hifz al-nasl*.¹² Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu *childfree* telah dibahas dari dimensi masalah, pandangan ulama, dan fatwa lembaga keagamaan, namun belum ada yang secara khusus menelaah dalil dan metodologi istinbath dua lembaga yang berada dalam konteks sosial keilmuan yang sama, yakni Darul Ifta Mesir dan LBM PCINU Mesir.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami pandangan hukum Islam terhadap fenomena *childfree* dalam konteks dua otoritas keagamaan yang berbeda, yaitu Darul Ifta Mesir dan LBM PCINU Mesir. Dengan membandingkan fatwa LBM PCINU Mesir serta fatwa Darul Ifta Mesir, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam menanggapi isu *childfree*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskusi akademik mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer, serta memberikan panduan praktis bagi masyarakat Muslim yang dihadapkan pada dilema *childfree*. Selain itu, penelitian ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana norma agama dan budaya memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan dan penetapan hukum *childfree* menurut fatwa Darul Ifta Mesir dan keputusan LBM PCINU Mesir. Penelitian ini menganalisis dalil, metode istinbath, dan pertimbangan sosial yang digunakan kedua lembaga. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai hukum *childfree* dalam perspektif

¹¹ Siti Asfiah et al., "CHILDFREE MENURUT PANDANGAN BAHTSUL MASAIL NU," *USRAH: Jurna Hukum Keluarga Islam* 6 (2025): 84–95.

¹² Rossana Farah Abida et al., "Fatwa of Dar Al-Ifta ' Al-Mishry and Dairah Al-Ifta ' Al- ' Am Al-Urduniyyah on Childfree in Marriage," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 43–65.

Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang perbandingan madzhab dan kajian fatwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum *childfree* menurut fatwa Darul Ifta Mesir?
2. Bagaimana hukum *childfree* menurut fatwa LBM PCINU Mesir?
3. Bagaimana analisis perbandingan fatwa Darul Ifta Mesir dan LBM PCINU Mesir mengenai *childfree*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hukum *childfree* menurut fatwa Darul Ifta Mesir.
2. Mengetahui hukum *childfree* menurut fatwa LBM PCINU Mesir.
3. Menganalisis perbandingan fatwa Darul Ifta Mesir dan LBM PCINU Mesir mengenai *childfree*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fikih kontemporer terkait isu *childfree* dengan menghadirkan analisis komparatif antara fatwa Darul Ifta Mesir dan keputusan Lembaga Bahtsul Masail PCI Mesir. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu

hukum Islam, khususnya dalam bidang fatwa, *maqshid syari'ah* dan dinamika ijihad kontemporer mengenai keluarga dan reproduksi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi yang meneliti isu kebebasan reproduksi, hak keluarga, dan batasan syariat dalam konteks modern.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan, pengambil kebijakan, dan masyarakat dalam memahami hukum *childfree* secara lebih komprehensif berdasarkan perspektif otoritas fatwa Mesir dan Bahtsul Masail PCINU Mesir. Penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih proporsional mengenai batasan, alasan, dan kondisi yang dapat diterima dalam memilih tidak memiliki anak menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi edukatif dalam diskursus publik tentang fenomena *childfree* yang kian berkembang di masyarakat muslim.

E. Kajian Teori dan Kerangka Berpikir


1. Kajian Teori

Teori *maqashid syari'ah* dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Menurutnya, tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Menurut Ar-Raisuni, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Imam Izzuddin bin Abdussalam membagi *maqashid syari'ah* menjadi tiga tingkat, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahnisiyyat* (kebutuhan tersier atau penyempurnaan).¹³

¹³ Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah, Konsep, Sejarah, Dan Metode*.

Dalam hal isu *childfree*, maqashid syar'ah memberikan kerangka analitis untuk menilai apakah keputusan untuk tidak memiliki anak selaras atau bertentangan dengan tujuan syariat. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana syariat memandang keseimbangan antara kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup dan tanggung jawab keluarga dalam menjaga kelestarian keturunan.

2. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *childfree* telah banyak dibahas oleh banyak peneliti sebelumnya. Tetapi, masih banyak ruang kosong untuk meneliti hukum *childfree* menurut fatwa Darul Ifta Mesir dan LBM PCINU Mesir.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
Citra Widyasari & Taufiq Hidayat (2022)	Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree	Menganalisis fenomena childfree menggunakan teori masalah mursalah	Penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif	Childfree dipandang tidak memenuhi kriteria masalah daruriyah. Hukum childfree cenderung makruh karena bertentangan dengan anjuran syara'.
Rudi Adi & Alfin Afandi (2023)	Analisis Childfree Choice dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer	Membandingkan pandangan ulama klasik vs ulama kontemporer	Penelitian kepustakaan	Ulama klasik dan kontemporer membolehkan childfree apabila disepakati suami dan istri dan ada masalah tertentu, dianalogikan dengan praktik 'azl.
Siti Asfiah & Sariatul Fikri (2025)	Childfree Menurut Pandangan Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah	Membahas pandangan dua lembaga ormas besar Indonesia mengenai childfree	Library research, deskriptif kualitatif	LBM NU mengeluarkan 4 fatwa terkait menolak keturunan, Muhammadiyah memakai pendekatan bayani-burhani-irfanii. Childfree boleh dengan syarat tertentu.
Rossana Farah Abida dkk (2025)	Fatwa of Dar al-Ifta' Mishry and Da'irah al-Ifta' al-Urduniyyah on Childfree in Marriage	Membandingkan fatwa Mesir dan Yordania terkait childfree	Normatif-komparatif	Dar al-Ifta Mesir membolehkan childfree apabila ada alasan syar'i dan kesepakatan; Yordania tegas melarang karena bertentangan

Peneliti & Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
				dengan maqashid Syariah.
Siti Asfiah & Sariatul Fikri (2025)	Childfree Menurut Pandangan Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah	Menganalisis pandangan hukum LBM-NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai childfree serta pendekatan ijtihad yang digunakan kedua lembaga tersebut.	Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	LBM-NU telah mengeluarkan empat fatwa terkait penolakan memiliki anak, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam mengkaji childfree.

Berdasarkan pemetaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, kajian mengenai childfree telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti masalah mursalah, perbandingan pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta analisis fatwa lembaga-lembaga keagamaan. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membandingkan fatwa Dar al-Ifta' Mesir dengan fatwa Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir, baik dari aspek dalil yang digunakan maupun metodologi istinbath yang melatarbelakangi penetapan hukumnya.